

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 April 1959

No : 716/P/1483/M/1959 Kepada
Lampiran : - - Semua kepala Pengadilan Negeri
Perihal : Cara penjelasan di Seluruh Indonesia
 perkara-perkara

SURAT EDARAN

Nomor : 5 tahun 1959

Berhubungan dengan diterimanya laporan-laporan di Mahkamah Agung bahwa disebagian besar dari Pengadilan-pengadilan negeri terdapat banyak perkara-perkara yang telah diputus akan tetapi perkara-perkara tersebut belum diselesaikan (*diminutir*), dan selanjutnya apabila Hakim dan atau panitera yang ikut serta bersidang lalu dipindahkan, bertambahlah kesulitan dalam penyelesaian perkara-perkara itu sehingga diantara lain mengakibatkan dalam perkara-perkara perdata tidak dapat dilaksanakan putusannya dan dalam perkara-perkara pidana terdakwa-terdakwa yang minta banding atau ampun, terpaksa bertahun-tahun menunggu dalam rumah penjara, maka untuk sedapat mungkin menghindarkan kesulitan-kesulitan yang digambarkan di atas, dengan ini Mahkamah Agung memberikan instruksi sebagai berikut, yakni :

- a. Mengenai penyelesaian perkara-perkara **perdata** hendaknya berita acara dari persidangan *didiktir* oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut kepada panitera yang ikut bersidang, kecuali jika panitera yang bersidang itu dipandang cukup cakap untuk membuat sendiri berita acara tersebut selanjutnya ketika putusan diucapkan konsep putusan dan konsep berita acara yang bersangkutan hendaknya telah selesai, sehingga tidak akan

memakan waktu banyak untuk *meminutir* perkara tersebut setelah putusan diumumkan.

- b. Mengenai penyelesaian perkara-perkara pidana yang penting dan/atau yang sukar, hendaknya dapat diturut cara bekerja yang diuraikan di atas.

Diharapkan instruksi tersebut diperhatikan sungguh-sungguh oleh saudar-saudar para Hakim.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua

ttd.

(Mr.R.WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera Pengganti 1. b.

ttd.

(J. Tamara)